



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN**;
Tempat lahir : Kota Bangun;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 Desember 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Prian, RT 01, Kec Muara Muntai Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa Terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik, tanggal 3 Mei 2018 Nomor SP.Han/01/V/2018/ Reskrim sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Mei 2018 Nomor B-963/Q.4.19/Euh.1/05/2018, sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 26 Juni 2018 Nomor PRINT-560/Q.4.19/Euh.2/06/2018, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, tanggal 9 Juli 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw sejak tanggal sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat

Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juli 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 9 Juli 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 9 Juli 2018 Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari sidang ;
4. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** beserta seluruh lampirannya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-57/SDWR/TPUL/06/2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** berupa Pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar tetap

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uitaan dan benda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah)

subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian

atasnya terdapat tali warna abu-abu;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH beserta kunci dan STNKnya;
Dikembalikan kepada yang berhak
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat)

lembar;
Seluruhnya dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih mempunyai tanggungan Keluarga;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-57/SDWR/TPUL/06/2018

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2018 bertempat Jl. Poros Kamp. Bukit Harapan Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGRO dari Polsek Bongan bahwa ada seorang pengemudi truk Dyna warna biru bak biru nopol KT 8975 CH terlibat peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin). Kemudian saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGRO langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berada di kursi kemudi truk. Saat ditangkap Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong hitam yang terbuat dari kain yang berada di atas jok sebelah kin. Kemudian petugas Polsek Bongan memerintahkan Terdakwa membuka bungkus kain tersebut dan setelah Terdakwa buka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik wama bening dengan

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris biru, 1(satu) buah korekgas merek tokai warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry tipe ST 22 warna Hitam, dan uang tunai sebsar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. AMIR untuk membeli shabu-shabu Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. AMIR di Desa Perian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 23.00 WITA dan membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sebagian paket shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Kemudian pada hari. Senin tanggal 30 April 2018 terdakwa mengendarai truk Dyna warna biru bak biru nopol KT 8975 CH pergi ke Kafe di Kamp Jambuk Kec Bongan Kab. Kutai Barat, di kafe tersebut datang seorang wanita yang terdakwa tidak kenal menanyakan "ADA BARANG KAH? SAYA MAU BELI Rp. 200.000,-" Lalu terdakwa pergi ke truck nya mengambil poket shabu – shabu yang dibungkus menggunakan plastik pembungkus rokok, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu – shabu kepada wanita tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari wanita tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai trucknya menuju kamp. Perintalik, namun karena kelelahan terdakwa beristirahat di Kamp. Bukit Harapa Kec. Bongan dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian Polsek Bongan danakhirnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu –shabu tersebut diamankan oleh petugas polsek Bongan.

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu dari sdr. AMIR dan kemudian menjualnya kembali adalah untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak No. 120/11092.00/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0.5 gram.
 - Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM . 01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN dalam menawarkan, membeli atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2018 bertempat Jl. Poros Kamp. Bukit Harapan Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "***dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika***

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
~~Goongan / bukan tanaman~~ Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan

cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGO dari Polsek Bongan bahwa ada seorang pengemudi truk Dyna warna biru bak biru nopol KT 8975 CH terlibat peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin). Kemudian saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGO langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berada di kursi kemudi truk. Saat ditangkap Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong hitam yang terbuat dari kain yang berada di atas jok sebelah kin. Kemudian petugas Polsek Bongan memerintahkan Terdakwa membuka bungkus kain tersebut dan setelah Terdakwa buka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris biru, 1(satu) buah korekgas merek tokai warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry tipe ST 22 warna Hitam, dan uang tunai sebsar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. AMIR untuk membeli shabu-shabu Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. AMIR di Desa Perian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 23.00 WITA dan membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sebagian paket shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Kemudian pada hari.

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 30 April 2018 terdakwa mengendarai truk Dyna warna biru

bak biru nopol KT 8975 CH pergi ke Kafe di Kamp Jambuk Kec Bongan Kab. Kutai Barat, di kafe tersebut datang seorang wanita yang terdakwa tidak kenal menanyakan "ADA BARANG KAH? SAYA MAU BELI Rp. 200.000,- " Lalu terdakwa pergi ke truck nya mengambil poket shabu – shabu yang dibungkus menggunakan plastik pembungkus rokok, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu – shabu kepada wanita tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari wanita tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai trucknya menuju kamp. Perintalik, namun karena kelelahan terdakwa beristirahat di Kamp. Bukit Harapa Kec. Bongan dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian Polsek Bongan danakhirnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu –shabu tersebut diamankan oleh petugas polsek Bongan.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu dari sdr. AMIR dan kemudian menjualnya kembali adalah untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang Melak No. 120/11092.00/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 diketahui berat bersih barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut memiliki berat bersih 0.5 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM . 01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN** pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira jam 14.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2018 bertempat Jl. Poros Kamp. Bukit Harapan Kec. Bongan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perbuatan "**dengan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) untuk diri sendiri** " Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat yang diterima saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGO dari Polsek Bongan bahwa ada seorang pengemudi truk Dyna warna biru bak biru nopol KT 8975 CH terlibat peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamin). Kemudian saksi AIPTU BUDI SANTOSO, BRIPTU TRI SETIAWAN dan BRIPTU JULIUS ABED NEGO langsung menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa sesuai dengan informasi masyarakat tersebut sedang berada di kursi kemudi truk. Saat ditangkap Terdakwa menunjukkan Narkotika jenis shabu-shabu yang Terdakwa simpan di dalam kantong hitam yang terbuat dari kain yang berada di atas jok sebelah kin. Kemudian petugas Polsek Bongan memerintahkan Terdakwa membuka bungkus kain tersebut dan setelah Terdakwa buka ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat hisap shabu-shabu yang terbuat dari botol plastik wama bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan putih, 1 (satu) buah pipet

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris biru, 1(satu) buah korekgas merek tokai warna ungu, 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry tipe ST 22 warna Hitam, dan uang tunai sebsar Rp. 200.000.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. AMIR untuk membeli shabu-shabu Kemudian Terdakwa bertemu Sdr. AMIR di Desa Perian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 23.00 WITA dan membeli 1 (satu) poket shabu-shabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya menggunakan sebagian paket shabu-shabu untuk dirinya sendiri. Kemudian pada hari. Senin tanggal 30 April 2018 terdakwa mengendarai truk Dyna warna biru bak biru nopol KT 8975 CH pergi ke Kafe di Kamp Jambuk Kec Bongan Kab. Kutai Barat, di kafe tersebut datang seorang wanita yang terdakwa tidak kenal menanyakan "ADA BARANG KAH? SAYA MAU BELI Rp. 200.000.- " Lalu terdakwa pergi ke truck nya mengambil poket shabu – shabu yang dibungkus menggunakan plastik pembungkus rokok, kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket shabu – shabu kepada wanita tersebut dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari wanita tersebut. Kemudian terdakwa mengendarai trucknya menuju kamp. Perintalik, namun karena kelelahan terdakwa beristirahat di Kamp. Bukit Harapa Kec. Bongan dan akhirnya Terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian Polsek Bongan danakhirnya terdakwa beserta barang bukti Narkotika jenis shabu –shabu tersebut diamankan oleh petugas polsek Bongan.
 - Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis shabu – shabu dari sdr. AMIR dan kemudian menjualnya kembali adalah untuk mendapat keuntungan.

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Cabang

Melak No. 120/11092.00/V/2018 tanggal 07 Mei 2018 diketahui berat bersih

barang bukti 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut memiliki

berat bersih 0.5 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM .

01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani

oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa

serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa

yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif

mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada

lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN dalam memiliki,

menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk

bukan tanaman jenis Metamfetamin (shabu) tersebut tidak memiliki izin dari

instansi atau pejabat berwenang dan tidak berhubungan dengan kesehatan

ataupun ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa

tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. BUDI SANTOSO Bin IDIH M. RAMLI, dibawah sumpah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan

perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-

benarnya, dan masih tetap;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.

- Bahwa Terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa *1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang* disimpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil sebelah kiri yang dimasukkan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang berwarna hitam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan bersama anggota kepolisian lainnya yaitu BRIPTU JULIUS ABEDNEGO dan BRIPTU TRI SETIAWAN.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan membawa narkotika jenis shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan yang pada saat itu terdakwa berada di dalam mobil miliknya yakni Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin W04DTRJ22418 selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian BRIPTU TRI SETIAWAN menanyakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan shabu" dan terdakwa menjawab "shabu ada saya simpan di dalam mobil" selanjutnya saya beserta BRIPTU JULIUS ABEDNEGO dan BRIPTU TRI SETIAWAN serta terdakwa memeriksa ke dalam Mobil Truck milik terdakwa tersebut dan terdakwa langsung memberitahukan kepada kami bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut disimpannya di dalam kantong hitam yang terbuat dari kain,

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu berada di atas jok mobil sebelah kiri, selanjutnya kami menyuruh terdakwa untuk membuka kain tersebut setelah terdakwa membuka kantong hitam tersebut ditemukan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dan ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang disimpan di dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam tersebut, serta 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan dan barang bukti diamankan di Polsek Bongan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa pada saat ditanyakan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. AMIR.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kapan dan dimana serta berapa banyak dan berapa harga narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. AMIR tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut beberapa hari yang lalu.
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut.

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap narapidana jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan pengujian dan hasilnya setelah dilakukan pengujian bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut positif mengandung zat metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut.
 - Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung zat amphetamin dan methamphetamin.
 - Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa saksi tidak ada menanyakan terkait dengan uang yang ditemukan tersebut dan saat ditanyakan mengenai handphone tersebut, terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. AMIR saat membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu, 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin

W04DTRJ22418 adalah barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. JULIUS ABEDNEGO JUMAN KADJAN Anak dari KADJAN berjanji

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil sebelah kiri yang dimasukkan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang berwarna hitam.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan bersama anggota kepolisian lainnya yaitu AIPTU BUDI SANTOSO dan BRIPTU TRI SETIAWAN.
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan membawa narkoba jenis shabu-shabu, atas dasar informasi tersebut pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan yang pada

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terdakwa berada di dalam mobil miliknya yakni Mobil Truck Dyna

warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan

Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin

W04DTRJ22418 selanjutnya kami langsung melakukan pengeledahan

terhadap terdakwa, kemudian BRIPTU TRI SETIAWAN menanyakan

kepada terdakwa "dimana kamu simpan shabu" dan terdakwa menjawab

"shabu ada saya simpan di dalam mobil" selanjutnya saya beserta AIPTU

BUDI SANTOSO dan BRIPTU TRI SETIAWAN serta terdakwa memeriksa

ke dalam Mobil Truck milik terdakwa tersebut dan terdakwa langsung

memberitahukan kepada kami bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut

disimpannya di dalam kantong hitam yang terbuat dari kain, yang saat itu

berada di atas jok mobil sebelah kiri, selanjutnya kami menyuruh terdakwa

untuk membuka kain tersebut setelah terdakwa membuka kantong hitam

tersebut ditemukan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1

(satu) poket dan ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang

terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau

dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari

kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik

warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna

ungu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri

dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4

(empat) lembar yang disimpan di dalam kantong yang terbuat dari kain

berwana hitam tersebut, serta 1 (satu) buah handphone merk Strawberry

type ST22 warna Hitam, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa

Muhamad Tamrin Bin Ruslan dan barang bukti diamankan di Polsek

Bongan untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. AMIR.

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak ada menanyakan kapan dan dimana serta berapa banyak dan berapa harga narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli terdakwa dari Sdr. AMIR tersebut.

- Bahwa terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut beberapa hari yang lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu yang dibawanya tersebut.
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut ada dilakukan pengujian dan hasilnya setelah dilakukan pengujian bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut positif mengandung zat metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut.
- Bahwa terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya urine terdakwa positif mengandung zat amphetamin dan methamphetamin.
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan dan rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa tidak ada menanyakan terkait dengan uang yang ditemukan tersebut dan saat ditanyakan mengenai handphone tersebut, terdakwa menerangkan bahwa handphone tersebut yang digunakan terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. AMIR saat membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu, 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin W04DTRJ22418 adalah barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. DIMAS RIKO ANDIKA Bin ADIN dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saat Anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa Terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp100.000,00 dimasukkan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang

berwarna hitam.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang melintas di tempat kejadian tepatnya di Jalan Poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabuapten Kutai Barat, kemudian saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) poket dan ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang kesemuanya disimpan di dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam dan diletakan di atas jok bagian samping kiri sopir.
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh anggota kepolisian, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa yang pertama kali mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari tempatnya adalah terdakwa Muhamad Tamrin Bin Ruslan.
- Bahwa yang saksi ketahui saat ditangkap terdakwa hanya sendirian saja dan saat itu tidak ada orang lain selain saksi ada tiga orang anggota kepolisian di tempat kejadian tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri

dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu, 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin W04DTRJ22418 adalah barang yang ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan dari Terdakwa di persidangan dibacakan keterangan ahli sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang bernama Drs. ABDUL HARIS RAUF, Apt Bin ABDUL RAUF yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan pada saat ini ahli bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang berada di Samarinda dan saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda;
- Bahwa ahli menerangkan pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 di Kantor Balai Besar POM Samarinda telah menerima 1 (satu) bungkus Sample Narkotika yaitu 1 (satu) poket kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu;
- Bahwa ahli menerangkan sample Narkotika yang telah dikirim oleh Polres Kutai Barat sebanyak 1 (satu) sample dengan memiliki ciri-ciri sample tersebut berupa serbuk kristal berwarna bening;
- Bahwa ahli menerangkan setelah dilakukan pengujian secara laboratorium di Balai POM Samarinda dapat diketahui bahwa sample obat

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut yang dikirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristal berwarna bening termasuk dalam Golongan I Narkotika Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu karena mengandung zat methamphetamine;

- Bahwa ahli menerangkan obat tersebut biasa digunakan dalam dunia kesehatan dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di pasaran bebas dan apabila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atau hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orang tersebut diduga telah melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedatangan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang saya simpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil sebelah kiri yang terdakwa masukan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang berwarna hitam.
- Bahwa pemilik 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Rumah dari Sdr.

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIR yang berada di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. AMIR dan saat itu terdakwa menghubungi Sdr.AMIR melalui Handphone untuk menanyakan dengan kata kata “ada barang kah” dan Sdr. AMIR menjawab “masih ada”, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. AMIR yang berada di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai dengan menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan Nomor Mesin W04DTRJ22418, setelah sampai di rumah Sdr. AMIR, kami berdua duduk di depan teras rumahnya dan terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. AMIR dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Sdr. AMIR menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, saat kami berdua duduk Sdr. AMIR mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam plastik putih transparan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menerima narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Barat, terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap (Bong) yang sudah terdakwa sediakan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menuju ke WC rumah terdakwa, dan setelah berada di dalam WC rumah terdakwa langsung mengeluarkan narkoba jenis shabu kemudian terdakwa menakar narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan selang warna putih les biru untuk dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang penutup atasnya berwarna hijau sedangkan tangan kanannya terdakwa memegang korek gas merk tokai warna Ungu untuk membakar pipet kaca yang pada saat itu sudah berisi narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali setelah

itu terdakwa langsung keluar dari WC dan beristirahat sebentar sambil menonton televisi kemudian terdakwa langsung tidur sedangkan sisa dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam mobil truck yang pada saat itu terdakwa parkir di depan rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin sekira jam 01.00 Wita terdakwa berangkat Sendiri dari Rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat yang dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan sekira jam 02.00 Wita pada saat sampai di Simpangan Perusahaan PT. Putra Bongan Jaya (PBJ) Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa belok masuk ke arah perusahaan PT. PBJ sekitar ±100 (seratus) meter, saat berada di Jalan milik PT. PBJ kemudian terdakwa memarkir mobil milik terdakwa tersebut dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa simpan di dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut kembali sebanyak 5 (lima) kali hisap.
- bahwa terdakwa baru satu kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. AMIR.
- Bahwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut sejak enam bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut supaya fokus bekerja.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika membawa dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang, tapi terdakwa sudah kecanduan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengalami rasa sakit atau emosi yang berlebihan seperti mengamuk ketika tidak mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa selain untuk dikonsumsi sendiri, terdakwa ada menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang lain pada hari Senin tanggal 30

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sekira pukul 19.00 Wita, saat itu terdakwa sedang berada di samping mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 yang sedang diparkir di depan Kafe Jalan Poros Trans Kaltim Kampung Jambuk Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, kemudian ada seorang wanita yang terdakwa tidak kenal datang menanyakan ke terdakwa dengan kata kata "ada barang kah" karena terdakwa tidak mengenal wanita tersebut, terdakwa tidak menjawabnya, beberapa saat kemudian wanita tersebut menanyakan ke terdakwa "ada kah barang, terdakwa mau membeli dengan harga dua ratus ribu" kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil Truck untuk mengambil sebagian narkotika jenis shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa simpan tersebut dan membungkusnya dengan menggunakan plastik pembungkus rokok,

- Bahwa kemudian terdakwa keluar dan terdakwa memberikannya ke wanita tersebut selanjutnya wanita tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan wanita tersebut pergi.
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada orang lain selain wanita yang tidak terdakwa kenal tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada wanita tersebut kemudian sisa dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam kantong kain warna hitam dan terdakwa letakkan di dalam mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan Nomor Mesin W04DTRJ22418;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa berangkat menuju ke Kampung Perintalik, akan tetapi kondisi jalan tidak memungkinkan dan terdakwa langsung berinisiatif untuk kembali ke Kampung Bukit Harapan Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, setelah itu terdakwa beristirahat di dalam mobil yang pada saat itu diparkir di jalan Poros Kampung Bukit Harapan dan sekira jam 14.30 Wita datang Anggota Kepolisian dari Polsek Bongan untuk melakukan Penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa sendiri yang saat itu terdakwa simpan di dalam kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang terdakwa letakkan di jok sebelah kiri di dalam mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan Nomor Mesin W04DTRJ22418;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh Anggota Kepolisian Sektor Bongan untuk di amankan ke Polsek Bongan.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan mempunyai ijin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis shabu-shabu yang terdakwa bawa tersebut.
 - Bahwa terdakwa tidak menjalani pengobatan dan rehabilitasi terkait dengan penggunaan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
 - Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu, 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 serta Nomor Mesin W04DTRJ22418 adalah barang yang ditemukan saat anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Nomor Mesin W04DTRJ22418 tersebut

adalah terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan;
- 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
- 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu;
- uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam;
- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH beserta kunci dan STNKnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: .01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkoba golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai

berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedatangan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu yang saya simpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil sebelah kiri yang terdakwa masukan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang berwarna hitam
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Rumah dari Sdr. AMIR yang berada di Desa Prian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara membeli narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. AMIR dan saat itu terdakwa menghubungi Sdr.AMIR melalui Handphone untuk menanyakan dengan kata kata “ada barang kah” dan Sdr. AMIR menjawab “masih ada”, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. AMIR yang berada di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai dengan menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan Nomor Mesin W04DTRJ22418, setelah sampai di rumah Sdr. AMIR, kami berdua duduk di depan teras rumahnya dan terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. AMIR dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Sdr. AMIR menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, saat kami berdua duduk Sdr. AMIR mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam plastik putih transparan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menerima narkoba jenis

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Barat, terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap (Bong) yang sudah terdakwa sediakan di dalam mobil terdakwa;
 - Bahwa kemudian terdakwa menuju ke WC rumah terdakwa, dan setelah berada di dalam WC rumah terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menakar narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan selang warna putih les biru untuk dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang penutup atasnya berwarna hijau sedangkan tangan kanannya terdakwa memegang korek gas merk tokai warna Ungu untuk membakar pipet kaca yang pada saat itu sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali setelah itu terdakwa langsung keluar dari WC dan beristirahat sebentar sambil menonton televisi kemudian terdakwa langsung tidur sedangkan sisa dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam mobil truck yang pada saat itu terdakwa parkir di depan rumah;
 - Bahwa kemudian pada hari Senin sekira jam 01.00 Wita terdakwa berangkat Sendiri dari Rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat yang dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan sekira jam 02.00 Wita pada saat sampai di Simpangan Perusahaan PT. Putra Bongan Jaya (PBJ) Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa belok masuk ke arah perusahaan PT. PBJ sekitar ±100 (seratus) meter, saat berada di Jalan milik PT. PBJ kemudian terdakwa memarkir mobil milik terdakwa tersebut dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan di dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika yang di duga jenis shabu tersebut kembali sebanyak 5 (lima) kali hisap;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor: 01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang

teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (***Beyond a Reasonable Doubt***) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lebih Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dakwaan subsidair dan Lebih subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair, apabila dakwaan subsidair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Lebih subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan subsidair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum ;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama **MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN**, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa **MUHAMAD TAMRIN Bin RUSLAN**, yang dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor 01.05.1101.05.18.0117 tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. ABUL HARIS RAUF,Apt dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi mengandung zat Metamfetamin ternyata positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran I Nomor Urut 61 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2018 sekira pukul 14.30 Wita di pinggir jalan poros Kampung Bukit Harapan Rt.01 Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa simpan di dalam mobil Truck tepatnya di atas jok mobil sebelah kiri yang terdakwa masukan di dalam kantong yang terbuat dari kain yang berwarna hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 23.00 Wita di Rumah dari Sdr. AMIR yang berada di Desa Prian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan cara membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. AMIR dan saat itu terdakwa menghubungi Sdr.AMIR melalui Handphone untuk menanyakan dengan kata kata “ada barang kah” dan Sdr. AMIR menjawab “masih ada”, setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. AMIR yang berada di Desa Perian Kecamatan Muara Muntai dengan menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH/PC/100437/5014951 dan Nomor Mesin W04DTRJ22418, setelah sampai di rumah Sdr. AMIR, kami berdua duduk di depan teras rumahnya dan terdakwa langsung memberikannya uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. AMIR dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan Sdr. AMIR menerima uang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, saat kami berdua duduk Sdr. AMIR mengeluarkan narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam plastik putih transparan kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian terdakwa langsung kembali ke rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa sampai di rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Barat, terdakwa langsung mengambil seperangkat alat hisap (Bong) yang sudah terdakwa sediakan di dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa menuju ke WC rumah terdakwa, dan setelah berada di dalam WC rumah terdakwa langsung mengeluarkan narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menakar narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan selang warna putih les biru untuk dimasukan ke dalam pipet kaca kemudian tangan kiri terdakwa memegang Alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik bening yang penutup atasnya berwarna hijau sedangkan tangan kanannya terdakwa memegang korek gas merk tokai warna Ungu untuk membakar pipet kaca yang pada saat itu sudah berisi narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengisap Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 6 (enam) kali setelah itu terdakwa langsung keluar dari WC dan beristirahat sebentar sambil menonton televisi kemudian terdakwa langsung tidur sedangkan sisa dari narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan di dalam mobil truck yang pada saat itu terdakwa parkir di depan rumah;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin sekira jam 01.00 Wita terdakwa berangkat Sendiri dari Rumah terdakwa yang berada di Desa Perian Rt.01 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara dengan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Mobil Truck Dyna warna biru bak kayu tanpa cat yang dengan Nomor Polisi KT 8975 CH dan Nomor Rangka MHFC1JU43A5014851 dan sekira jam 02.00 Wita pada saat sampai di Simpangan Perusahaan PT. Putra Bongan Jaya (PBJ) Kampung Muara Gusik Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat, terdakwa belok masuk ke arah perusahaan PT. PBJ sekitar ±100 (seratus) meter, saat berada di Jalan milik PT. PBJ kemudian terdakwa memarkir mobil milik terdakwa tersebut dan terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu yang telah terdakwa simpan di dalam kantong yang terbuat dari kain berwarna hitam tersebut, kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika yang di duga jenis shabu tersebut kembali sebanyak 5 (lima) kali hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu, yang mana terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. AMIR yang berada di Desa Prian Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah), dan adapun terdakwa pada saat ditangkap kedapatan memiliki 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa berperan sebagai penjual, dalam jual beli narkotika golongan I tersebut sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur menjual narkotika golongan I, terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa sebagaimana salah satu unsur dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau shabu adalah barang terlarang dan terdakwa dalam Memiliki, Menguasai Narkotika Gol. I jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan;

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk Memiliki, Menguasai Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur "*Menjual Narkotika Golongan I*", telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara Narkotika yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan Undang - Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim terikat pada pasal - pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua - duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara Narkotika disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan, 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening, 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru, 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu, uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam, 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu, 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH beserta kunci dan STNKnya, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP,

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta

peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic warna putih transparan;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari botol plastik warna bening dengan penutup atas warna hijau dan terdapat sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah pipet yang terbuat dari kaca warna bening;
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang terbuat dari plastik warna putih bergaris warna biru;
 - 1 (satu) buah korek gas merk tokai warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone merk Strawberry type ST22 warna Hitam;
 - 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain warna hitam yang dibagian atasnya terdapat tali warna abu-abu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Dyna warna Biru bak kayu tanpa cat dengan Nomor Polisi KT 8975 CH beserta kunci dan STNKnya;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa MUHAMAD TAMRIN bin RUSLAN;
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
Dirampas untuk Negara;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamis tanggal 19 Juli 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ARIA WIDIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANGGA WARDANA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H.

ARIA WIDIA, S.H.